

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 370 /VIII/Ka/PM.00.01/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka kegiatan ceramah umum narkoba bagi Praja

Muda IPDN Kampus NTB.

Dasar

: 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota.

4.Surat Undangan dari IPDN Nomor : 400.1/272/IPDN 25 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Permohonan Penyuluh Kegiatan Ceramah Umum Narkoba.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

Drs. Nur Rachmat, Apt.

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Ceramah Umum Narkoba, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, tempat Auditorium IPDN.
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaikbaiknya dengan unsur terkait;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

19 Agustusi 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M.Ridwan, S.Ap